



Klaim Upaya Menjaga Transportasi Tradisional

Wali Kota Hasto soal Larangan Kendaraan Bermotor Roda Tiga

JOGJA - Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menanggapi keluarnya Surat Edaran Surat Edaran (SE)

Wali Kota Jogjakarta Nomor 100.3.4/3744 tahun 2025 tentang Larangan Operasional Kendaraan Bermotor Roda Tiga sebagai Angkutan Penumpang Umum. Menurutnya, kebijakan itu sebagai upaya menjaga transportasi tradisional ■ *Baca Klaim... Hal 7*



GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA

DILINDUNGI: Pengemudi becak kayuh melintas di Jalan Rotowijayan, Jogja, kemarin (13/12).

Klaim Upaya Menjaga Transportasi Tradisional

Sambungan dari hal 1

Hasto mengatakan, larangan operasional kendaraan roda tiga yang berlaku di Kota Jogja merupakan arahan langsung dari gubernur DIJ. Sebab pada 29 September 2025, Pemkot telah menerima surat bernomor B/500.11.25.1/3869/09 tentang arahan kendaraan bermotor roda tiga. Lalu ditindaklanjuti dengan SE 100.3.4/3744 yang keluar di

tanggal 31 Oktober 2025.

"Dengan penuh kebijakannya, Bapak Gubernur maka Maxride itu memang tidak diperbolehkan. Sehingga kami menindaklanjuti dengan surat edaran," ujar Hasto saat ditemui di sela peresmian KYOS, kemarin (14/11).

Bupati Kulonprogo periode 2011-2019 itu menyatakan, meski sudah ada edaran, pihaknya belum berpikir memberikan sanksi kepada pengemudi maupun pengelola Maxride. Lan-

taran, menurutnya, perlu ada diskusi lebih mendalam dengan pihak terkait.

Namun demikian, Hasto menegaskan adanya larangan operasional kendaraan roda tiga bermotor sebagai angkutan penumpang. Sejatinya untuk menata moda transportasi di Kota Jogja. Sebab, Pemkot memiliki misi mengutamakan becak dan andong sebagai moda transportasi bagi wisatawan. Termasuk ke depannya

mengubah becak motor (betor) menjadi becak listrik.

Hasto mengaku, pihaknya berkomitmen menjaga ekosistem moda transportasi tradisional di Jogjakarta. Upaya itu juga sebagai langkah menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan aman. "Saya kira tujuan kami di samping supaya transportasi tidak *crowded*, ada tujuan bahwa kami mempertahankan transportasi tradisional," tandasnya. (inu/laz/zi)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005